
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERPIDANA ANAK. SERTA
BENTUK PELANGGARAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN
PEREMPUAN.**

Muhammad Randhy Martadinata¹
randhy_md@staimaarifjambi.ac.id

Muhammad Adi Satria²
muhammad_adi@staimaarifjambi.ac.id

Ahmadi³
ahmad@staimaarifjambi.ac.id

ABSTRAK

Hak perempuan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Hal ini dipertegas dengan diratifikasinya Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan). Ratifikasi merupakan langkah positif, namun demikian tindakan tersebut belumlah cukup untuk menjamin terpenuhinya hak – hak yang dipenuhi dan dijamin oleh Konvensi. Langkah selanjutnya guna menjamin terpenuhinya hak – hak yang dipenuhi dan dijamin oleh Konvensi adalah melakukan harmonisasi terhadap seluruh produk hukum dan kebijakan agar sinkron dan senada dengan prinsip Konvensi. Harmonisasi perlu dilakukan baik dalam konteks legislasi maupun perumusan kebijakan Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kata Kunci : *Perlindungan, Pelanggaran, Hukum.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, harus mampu memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negaranya dari segala bentuk

¹ Dosen Tetap Program Studi Hukum Keluarga Islam STAI Ma'arif Jambi

² Dosen Tetap Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAI Ma'arif Jambi

³ Dosen Tetap Program Studi Hukum Keluarga Islam STAI Ma'arif Jambi

diskriminasi dan tindak kekerasan. Perlindungan dan jaminan hukum harus diberikan oleh negara terutama untuk individu yang rentan akan tindak kekerasan, seperti perempuan dan anak. Segala bentuk tindakan yang dapat merugikan terhadap kehidupan perempuan dan anak harus mampu dihapuskan, bagaimanapun perhatian dan perlindungan khusus harus mampu diberikan terhadap perempuan dan anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan harus mendapatkan tempat dan perlindungan secara khusus, bagaimanapun lingkungan terdekat seperti orang tua, keluarga dan masyarakat harus memberikan perhatian yang lebih kepada perempuan dan anak.. Keberadaan perempuan dan anak harus tetap mempunyai tempat dan kedudukan yang sama sebagai warga negara Indonesia.

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979. Tentang kesejahteraan anak, ditentukan bahwa :”Anaka berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlidungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat perkembangan dan pertumbuhan dengan wajar”. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.

Perlu diketahui bahwa sebenarnya citra dan pengertian tentang manusia dan kemanusiaan merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan terhadap anak yang merupakan permasalahan kehidupan manusia juga. Disini yang menjadi objek dan subjek pelayanan dan kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak-hak dan kewajiban ; motivasi seseorang untuk ikut serta secara tekun dan gigih dalam setiap kegiatan perlindungan anak ; pandangan bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik,dan sosial dari orangtua, anggota masyarakat dan negara.⁴ Pandangan-pandangan tersebut jelas berdasarkan pengertian dari citra yang terdapat mengenai manusia, tidak terkecuali manusia yang disebut dengan “Anak”. Disini masalah perlindungan anak adalah masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial.⁵

Tulisan ini mencoba menjawab permasalahan dari kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Dan mencoba menjelaskan bagaimana perspektif hukum dalam menangani pelanggaran pidana Anak dalam suatu peradilan. Serta menggambarkan kasus-kasus apa saja yang tergolong kedalam tindak kejahatan terhadap perempuan dan anak.

PEMBAHASAN

Pengertian Anak Dalam Konsep Hukum

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolok ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan

⁴ Shanti Delliayana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty,1988), hlm 15.

⁵ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1985), hlm. 15

hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁶

Untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak, tentu saja diawali pertanyaan : apa yang dimaksud dengan anak ? batasan tentang anak sangat urgen dilakukan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak dengan benar dan terarah, semata-mata untuk mempersiapkan generasi mendatang yang tangguh dan dapat menghadapi segala tantangan dunia. dalam kaitan itu, pengaturan tentang batasan anak dapat dilihat pada :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan (*venia aetatis*, pasal 419 KUHPer).

Pasal ini senada dengan pasal 1 angka 2 Undang-undang no 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada pasal : pasal 45 dan pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, yaitu :

a. Pasal 45 berbunyi :

Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum 16 tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orangtuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman ; atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman; yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejatahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 489, 490, 492,497,503 sampai 505, 514, 517-519, 526,536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan terdahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran itu ada suatu kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah itu.

b. Pasal 72 berbunyi :

(1) jika kejahatan yang boleh hanya dituntut atas pengaduan, dilakukan pada orang yang umurnya belum cukup enambelas tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang yang dibawah penilikan lain orang bukan dari sebab keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaan itu, yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara sipil.

(2) jika tidak ada wakil, atau dia sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan boleh dilakukan atas pengaduan wali yang mengawasi atau penilik atau majelis yang menjalankan kewajiban wali pengawas atau yang menjalankan kewajiban penilik itu, atas pengaduan istri, seorang kaum keluarga dalam turunan yang lurus atau kalau tidak ada atas

⁶ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1993), hlm. 222

pengaduan kaum keluarga dalam turunan yang menyimpang sampai derajat ketiga.

c. Pasal 283 yang memberi batasan 17 tahun, yaitu :

(1) dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.9000,\) dihukum barang siapa menawarkan, menyerahkan buat selama-lamanya atau buat sementara waktu, menyampaikan ditangan atau mempertunjukkan kepada orang yang belum dewasa yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa orang itu belum berumur 17 tahun sesuatu tulisan, gambar, atau sesuatu barang yang menyinggung prasaan kesopanan, atau sesuatu cara yang dipergunakan untuk mencegah kehamilan, jika isi surat itu diketahuinya atau jika gambar, barang, dan cara itu diketahuinya.

(2) dengan hukuman serupa itu juga dihukum barang siapa dihadapan seseorang yang belum dewasa seperti yang tersebut dalam ayat diatas memperdengarkan isi surat atau tulisan yang melanggar perasaan kesopanan.

(3) dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan atau kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.9000,/ dihukum barang siapa menawarkan, meyerahkan buat selama-lamanya atau semen/tara waktu, menyampaikan ditangan atau memperlihatkan kepada orang yang belum dewasa sebagai tersebut dalam ayat pertama, isi surat yang menyinggung perasaan kesopanan, jika ia ada alasan yang cukup untuk menyangka bahwa tulisan, gambar, atau barang itu melanggar perasaan kesopanan atau cara itu ialah cara untuk mencegah kehamilan.

3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia tujuh belas tahun untuk menghadiri sidang.

4. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 (1), maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

5. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan anak

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2), maka anak adalah seseorang yang belum mencapai dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin.

6. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang lembaga permasyarakatan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a,b dan c UU 12/1995 bahwa anak didik permasyarakatan baik anak pidana, anak negara dan anak sipil untuk dapat dididik di lembaga pemasyarakatan anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 tahun.

7. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

8. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 Dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah. Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
10. Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 Dalam Hukum Adat Indonesia batasan umur untuk disebut Anak bersifat pluralistik. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya: “*kuat gawe*”, “*akil baliq*”, “*menek bujang*”, dan lain sebagainya.
 Sedangkan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, yang berorientasi pada hukum adat di Bali menyebutkan batasan anak adalah dibawah 15 tahun.

Batasan Kenakalan Anak

Apa yang dimaksud dengan kenakalan anak, banyak pendapat yang memberikan definisi. Paul Moedikno memberikan perumusan bahwa *juvenile delinquency* yaitu :

1. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti ; mencuri, menganiaya, membunuh, dan sebagainya.
2. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jengki tidak sopan dan sebagainya.
3. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.⁷

Menurut Kartini Kartono (1992), bahwa yang dimaksud dengan *juvenile delinquency* adalah :⁸

Perilaku jahat atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkkn bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang

Sementara Romli Atmasasmita sendiri berpendapat bahwa *juvenile delinquency* adalah sebagai berikut :

“Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangann pribadi si anak yang bersangkutan”⁹

Anak Nakal adalah :

1. Anak yang melakukan tindak pidana.

⁷ Paul Moedikno dalam Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, (Bandung: Armico, 1983), hlm. 22

⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2. Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali, Press, 1992), hlm 7.

⁹ Ibid

2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dari berbagai pendapat yang memberikan batasan tentang kenakalan anak, menunjukkan bahwa *juvenile delinquency* adalah perilaku anak yang merupakan perbuatan melanggar norma-norma, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai kejahatan. Terlalu kejam apabila pelaku anak disebut sebagai penjahat, sementara bila memerhatikan kebijakan Pelaksanaan terkait anak yang melakukan kenakalan, penyebutan anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan sebagai “Narapidana Anak” tetapi sebagai “Anak Didik Pemasyarakatan”.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Terpidana.

Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapat perlindungan dan pengayoman khusus. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak namun dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang cenderung merugikan si anak itu sendiri. Sebagai akibatnya UU No.3 Tahun 1997 kemudian dinyatakan tidak berlaku dan di ganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini substansi dasarnya adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan Restroaktif dan Diversi, yaitu untuk menghindarkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menjauhkan stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak kembali ke dalam lingkungan social sewajarnya.

Di Indonesia Diversi memiliki pengertian pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012).

Akan tetapi, dalam naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Anak dikemukakan bahwa diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian pidana damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa, atau hakim.

Berdasarkan pada *United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juveniles Justice (The Beijing Rules)*, apa yang dimaksud dengan diversi adalah pemeberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk kegiatan pelayanan social lainnya. Penerapan diversi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negative keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.¹⁰

¹⁰ R.Wiyono, , *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).hal.48

Maksud dari diversifikasi tersebut, kemudian dijabarkan dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menentukan bahwa tujuan dari diversifikasi adalah:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dalam hal perkara yang dapat diupayakan diversifikasi menurut pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri Wajib diupayakan Diversifikasi.

Jika hanya dilihat pada perumusan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, maka kesimpulannya adalah diversifikasi memang hanya terbatas dapat diupayakan sampai pada tingkat pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri saja, karena adanya frasa “pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri” dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

Selanjutnya dalam pasal dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa perkara anak yang wajib diupayakan diversifikasi pada waktu dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri adalah perkara anak yang tindak pidananya :

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan penjelasan pasal ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa ketentuan “pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun” mengacu pada hukum pidana;
- b. Bukan merupakan pengulangan dan tindak pidana.

Jika dilihat dari bunyi pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, tidak semua perkara pidana anak dapat diberlakukan konsep diversifikasi dalam penyelesaiannya, kasus pemerkosaan yang terjadi di Surabaya sekitar bulan Mei 2016. Merupakan bentuk tindak pidana berat jika merujuk pada pasal 76D Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak, dimana “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, pasal 76E UU Perlindungan Anak “Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Hukuman dari perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak sebagai berikut:

Pasal 81 UU Perlindungan Anak:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu

muslihat, serangkaian kebohongan, atau menuju k Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sedangkan dalam pasal Pasal 285 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”

Jika dikaitkan dengan bunyi pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi.

Dengan demikian, perkara anak yang **tidak diwajibkan** diupayakan diversi adalah perkara anak yang tindak pidananya dilakukan :

1. Diancam dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun, atau
2. Merupakan pengulangan tindak pidana.

Pengertian “tidak wajib diupayakan diversi” tersebut pengertiannya adalah tidak bersifat imperatif atau fakultatif. Artinya perkara anak yang tindak pidananya diancam pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau merupakan pengulangan tindak pidana, dapat saja diupayakan diversi.¹¹

Sanksi Hukum Terpidana Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditegaskan :

Pasal 71 Ayat (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat;
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga;
- e. penjara.

Ayat (2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. pemenuhan kewajiban adat.

Pasal Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang masih saja melegitimasi adanya penjatuhan sanksi pidana penjara bagi anak pelaku tindak pidana dengan beberapa persyaratannya sebagai berikut :

¹¹https://www.academia.edu/31382892/KONSEP_DIVERSI_DALAM_SISTEM_PERADILAN_PIDANA_ANAK_DI_INDONESIA.docx

1. Pasal 69 ayat (2) mensyaratkan usia minimal 14 tahun anak dapat dikenakan sanksi pidana, ada kemungkinan hakim bisa menjatuhkan pidana penjara;
2. Pasal 79 mensyaratkan ada dua hal seorang anak bisa dipidana yakni yang pertama melakukan tindak pidana berat; dan/atau yang kedua tindak pidana yang disertai dengan kekerasan;
3. Pasal 81 mencantumkan syarat apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat, maka anak dapat dijatuhi pidana penjara. Membahayakan seperti apa yang dimaksud dalam undang-undang ini pun menjadi tidak jelas, bahkan saat dicari dalam penjelasan, distu hanya menuliskan cukup jelas. Hal ini menyebabkan si anak menjadi korban ketidakpastian hukum karena makna dari kata membahayakan masyarakat menjadi bebas untuk ditafsirkan oleh hakim. Padahal dalam pendekatan keadilan restoratif, peran masyarakat turut pula disertakan dalam meresosialisasi kembali si terpidana anak. Karena bagaimana pun juga pada akhirnya si anak akan kembali ke lingkungannya.¹²

Bentuk Kejahatan Kesopanan di Bidang Kesusilaan

Kejahatan kesopanan di bidang kesusilaan adalah kejahatan kesopanan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah seksual (disebut kejahatan kesusilaan), terdiri dari :

- a. Kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (281);
- b. Kejahatan pornografi (282);
- c. Kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (283);
- d. Kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya (283 bis);
- e. Kejahatan perzinaan (284);
- f. Kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (285);
- g. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (286);
- h. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun (287);
- i. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka (288);
- j. Kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (289);
- k. Kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya untuk dikawin (290);
- l. Kejahatan-kejahatan : bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan (286), bersetubuh dengan perempuan yang umurnya belum 15 tahun (287), perkosaan perbuatan cabul (289), dan perbuatan cabul pada orang yang dalam keadaan pingsan atau umurnya belum 15 tahun (290), dan dalam keadaan yang memberatkan, yakni apabila menimbulkan akibat luka-luka berat bagi korban (291 ayat 1);
- m. Kejahatan perkosaan bersetubuh, bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan (286), bersetubuh dengan

perempuan yang umurnya belum 15 tahun (287), perkosaan berbuat cabul (289), dan perbuatan cabul pada orang yang dalam keadaan pingsan atau umurnya belum 15 tahun dalam keadaan yang memberatkan, yakni apabila menimbulkan akibat kematian korban (291 ayat 2);

- n. Kejahatan menggerakkan untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (293);
- o. Kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa (294);
- p. Kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (295);
- q. Kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (296);
- r. Kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa (297);
- s. Kejahatan mengobati wanita dengan ditimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digururkan (299).

Kejahatan Kesopanan di Luar Hal-Hal yang Berhubungan dengan Masalah Seksual

Apabila bentuk kejahatan-kejahatan kesusilaan di atas, yaitu kejahatan-kejahatan yang objek kejahatannya berupa kepentingan hukum yang dilindungi itu adalah rasa kesusilaan masyarakat (yang berhubungan dengan masalah seksual), kejahatan kesopanan di luar hal-hal yang berhubungan dengan masalah seksual terdiri dari kejahatan berikut ini :

- a. Kejahatan berupa : memberikan minuman keras paada orang yang telah mabuk, membuat mabuk seorang anak yang belum berumur enam belas tahun, dan memaksa orang untuk meminum minuman yang memabukkan (300);
- b. Kejahatan menyerhkan anak yang umurnya belum dua belas tahun pada orang lain untuk dipakai melakukan pengemisan (301);
- c. Kejahatan penganiayaan dan pengniayaan ringn terhadap binatang atau hewan (302);
- d. Kejahatan mengenai perjudian (303 dn 303 bis).

Berdasarkan kualifikasi perbuatan dan objek tindak pidana, maka tindak pidana kesopanan seperti undang-undang telah dirumuskan dalam Pasal 282 sampai dengan Pasal 303 bis (kejahatan) dan Pasal 532 sampai 547 (pelanggaran) dapat dikelompokkan menjadi 9 macam tindak pidana kesopanan, yaitu :

- 1. Tindak pidana dalam hal menyerang rasa kesusilaan umum, dimuat dalam Pasal : 281, 282, 283 bis (kejahatan) dan 532, 533 (pelanggaran). Objek kejahatan berupa kepentingan hukum yang dilindungi di sini ialah rasa kesusilaan umum.
- 2. Tindak pidana kesusilaan mengenai dan yang berhubungan dengan hal atau mengenai persetujuan, dirumuskn dalam Pasal-pasal : 284, 285, 286, 287, 288 (berupa kejahatan).
- 3. Tindak pidana kesusilaan yang berhubungan atau mengenai perbuatan cabul, seperti dimuat dalam Pasal-pasal : 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296 (berupa kejahatan).

4. Tindak pidana perdagangan wanita dan anak; dan tindak pidana menyerahkan anak untuk pengemisan, dimuat pada Pasal 297, 301 (kejahatan).
5. Tindak pidana kesusilaan yang berhubungan dengan atau mengenai hal pencegahan dan pengguguran kehamilan, dimuat dalam Pasal-pasal : 299 (kejahatan), dan 534, 535 (pelanggaran).
6. Tindak pidana kesopanan yang berhubungan dengan atau mengenai hal minuman keras, dirumuskan pada Pasal-pasal : 300 (kejahatan), dan 536, 537, 538, 539 (pelanggaran).
7. Kejahatan kesopanan dalam hal perjudian, dirumuskan pada Pasal 303 dan 303 bis.
8. Tindak pidana kesopanan yang berhubungan atau dalam hal objek binatang, seperti dirumuskan dalam Pasal-pasal : 302 (kejahatan), 540, 541, 544 (pelanggaran).
9. Pelanggaran yang berhubungan dan atau dalam hal peramalan dan benda-benda magis, dimuat dalam Pasal : 545, 546 dan 546.

Perbuatan Cabul terhadap Orang Pingsan, Orang Belum Berumur Lima Belas Tahun dan Lain-Lain

Kejahatan yang dimaksudkan di atas, dirumuskan dalam Pasal 290 sebagai berikut :

Diancam dengan pidana penjara paling lamaa tujuh tahun :

1. *Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;*
2. *Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;*
3. *Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.*

Dalam Pasal 290 ada tiga bentuk kejahatan yang dirumuskan pada butir 1, 2, dan 3.

1. Kejahatan Butir 1, mempunyai unsur-unsur :

Unsur Objektif :

- a. Perbuatannya : perbuatan cabul;
- b. Objeknya : dengan seorang;
- c. Dalam keadaan : 1) pingsan; atau 2) tidak berdaya;

Unsur Subjektif :

- a. Diketahuinya bahwa orang itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Perbuatan cabul selalu terkait dengan perbuatan tubuh atau bagian tubuh terutama pada bagian-bagian yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya alat kelamin, buah dada, mulut dan sebagainya, yang dipandang melanggar rasa kesusilaan umum. Unsur melanggar kesusilaan umum ini merupakan sifat melawan hukumnya perbuatan, yang terletak pada

bermacam-macam keadaan, misalnya dilakukan di muka orang lain, dilakukan di luar adab kewajaran (walaupun secara tertutup), misalnya dilakukan sesama kelamin (homo seks atau lesbian), atau bisa dilakukan bukan terhadap istri atau suaminya. Bila perbuatan itu dilakukan terhadap istrinya sendiri di kamar tidur mereka yang tertutup, aktivitas seksual seperti mencium istrinya, memegang buah dada, mengosok-gosok alat kelamin dan lain sebagainya tidak dapat disebut sebagai melanggar kesusilaan. Oleh karena itu, tidak bersifat tercela, dan bukan termasuk perbuatan cabul yang dimaksud di sini.

Objek kejahatan perbutan ini adalah orang yang pingsan atau tidak berdaya. Dibentuknya hukum mengenai kejahatan ini ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum orang-orang dalam keadaan demikian dari perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh (bersifat melanggar kesusilaan umum). Pingsan adalah suatu keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri, yang ketidakberdayaannya ini terletak pada ketidaksadaran dirinya itu. Segala perbuatan yang dilakukan terhadap dirinya tidak diketahuinya, di sini ketidakberdayaan itu terletak di luar ketidaksadaran diri, yang penyebabnya bisa bermacam-macam, misalnya dalam keadaan sakit, dalam keadaan dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dalam keadaan mana korban sadar dan mengetahui apa yang diperbuat terhadap dirinya. Oleh sebab itu, ketidakberdayaan yang kedua ini bersifat relatif.

Keadaan pingsan atau tidak sadarkan diri adalah unsur objektif, yang sekaligus dituju oleh unsur kesengajaan, berupa mengetahui atau diketahui oleh si pembuat yang berbuat cabul. Dalam hal ini si pembuat disyaratkan harus mengetahui dan tidak boleh hanya menduga bahwa orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya itu berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, dan unsur ini juga wajib dibuktikan.

2. Kejahatan Butir 2, mempunyai unsur-unsur :

Unsur-unsur Objektif :

- a. Perbuatannya : perbutan cabul;
- b. Objeknya : dengan seorang;
- c. Yang : 1) umurnya belum 15 tahun, atau 2) jika tidak jelas umurnya orang itu belum waktunya untuk dikawin.

Unsur Subjektif :

Diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun.

Kejahatan dalam ayat 2 Pasal 290 ini mirip pada kejahatan dalam Pasal 287 ayat (1). Kemiripan itu karena unsur-unsurnya adalah sama, kecuali :

- a) Unsur perbuatan, menurut Pasal 287 adalah bersetubuh, dan menurut Pasal 290 ayat (2) adalah perbutan cabul;
- b) Unsur objek kejahatan yang menurut Pasal 287 harus seorang perempuan yang bukan istrinya, tetapi objek kejahatan menurut Pasal 290 ayat (2) dapat seorang laki-laki atau seorang perempuan.

Sama halnya dengan persetujuan dalam Pasal 287 yang dilakukan suka sama senang, artinya persetujuan itu terjadi atas persesuaian kehendak kedua laki perempuan itu. Pada perbuatan cabul menurut Pasal 290 ayat (2) ini juga disetujui atau atas kemauan korban (anak-anak) tersebut. Apakah anak ini juga dibebani tanggung jawab pidana dan

dipidana menurut pasal ini ? sudah tentu tidak. Karena dibentuknya hukum mengenai kejahatan ini ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum anak-anak dari perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan umum yang dapat merusak jiwa dan watak anak. Lagi pula menurut rumusan kejahatan, secara jelas si pembuatnya (dader) oleh orang lain yang bukan anak tersebut.

Bagaimana jika perbuatan cabul yang dilakuka padanya itu tidak atas kehendaknya sendiri, tetapi dilakukan karena terpaksa akibat ketidakberdayaan anak itu ? dalam hal ini yang terjadi adalah perkosaan berbuat cabul. Tindakan tersebut menurut Pasal 289 diancam pidana yang lebih berat yakni sembilan tahun penjara. Menurut Pasal 289, objek korban perbuatan cabul adalah orang dewasa atau anak, baik terhadap anak perempuan atau anak lelaki. Untuk unsur belum berumur lima belas tahun berlaku bagi anak lelaki dan perempuan, tetapi untuk unsur belum waktunya dikawin adalah bagi anak perempuan. Karena pengertian belum waktunya untuk dikawin adalah belum pantas untuk disetubuhi. Istilah disetubuhi haruslah terhadap perempuan. Menurut pengertian demikian, maka tidaklah mungkin menyetubuhi terhadap kaum lelaki. Terhadap kaum lelaki hanya dapat dilakukan perbuatan cabul, dan bukan perbuatan menyetubuhi.

Unsur kesalahan kejahatan ini sama dengan Pasal 287 ayat (1). Pasal ini terdiri dari dua bentuk, yakni : (1) kesengajaan, berupa diketahuinya umurnya belum lima belas tahun, dan (2) culpa, berupa sepatutnya harus diduga bahwa belum pantas untuk disetubuhi. Ukuran belum pantas untuk disetubuhi dilihat dari ciri-ciri fisik anak tersebut. Misalnya muka dan bentuk tubuhnya masih kelihatan anak kecil, belum tumbuh buah dadanya atau belum tumbuh bulu kemaluannya, dan lain sebagainya. Bisa juga ditambah dengan ciri-ciri psikis yang tampak dari sifat dan kelakuannya. Misalnya masih suka menangis atau merengek-rengok meminta sesuatu, atau masih suka bermain-main seperti umumnya anak yang belum berumur lima belas tahun lainnya.

3. Kejahatan Butir 3, mempunyai unsur-unsur :

Unsur-unsur Objektif :

- a. Perbutannya : membujuk;
- b. Objeknya : orang yang : 1) umurnya belum lima belas tahun; atau 2) jika umurnya tidak jelas belum waktunya untuk dikawin;
- c. Untuk : 1) melakukan perbuatan cabul; 2) dilakukannya perbuatan cabul; atau 3) bersetubuh di luar perkawinan;

Unsur Subjektif :

Yang diketahuinya umurnya belum lima belas tahun, atau jika tidak jelas umurnya yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

Perbutan membujuk, asal katanya *verleiden* (Belanda), yang pada umumnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan membujuk (Moeljatno, BPHN, Andi Hamzah). Soesilo selain menerjemahkan dengan membujuk, juga dengan menggoda, tetapi sianturi menerjemahkan dengan menjerumuskan.

Membujuk (*verleiden*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pada membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-iming. Sifat

mengiming-iming lebih tepat, berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak, yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya daripada orang dewasa. Memberikan permen, boneka lucu, atau sedikit uang misalnya Rp 5.000,00 sudah cukup dapat menarik kehendak seorang anak, yang tidak mungkin dapat menarik atau mempengaruhi kehendak orang dewasa. Karena itu membujuk (*verleiden*) menurut Pasal 290 berbeda sifat dengan perbuatan menggerakkan (*bewegen*) pada penipuan (378), walaupun pada dasarnya sama yakni mempengaruhi kehendak orang lain. Selain itu, ada juga perbedaan dengan perbuatan menggerakkan pada penipuan (378) yang ditujukan pada semua orang baik pada orang dewasa maupun anak.

Membujuk disini (290) tidak ditentukan bagaimana caranya. Oleh karena itu, sifatnya lebih luas jika dibandingkan dengan perbuatan menggerakkan pada penipuan (378) yang disebutkan caranya. Karena membujuk di Pasal 290 tidak disebutkan caranya, cara itu pada kejadian konkretnya tidak terbatas, bisa dengan meminta begitu saja dengan perkataan yang lemah lembut, atau memberikan sesuatu, atau janji-janji, cara-cara mana tidak boleh dengan menekan. Sebab jika dengan cara menekan kehendak, sifat membujuknya menjadi hilang, karena pada menekan kehendak seperti ancaman kekerasan atau akan membuka rahasia, kehendak orang yang ditekan menjadi tidak bebas. Sementara itu, pada perbuatan membujuk ini terkandung sifat keleluasaan/kebebasan bagi orang yang dibujuk, yakni apakah orang yang dibujuk akan menuruti kehendak si pembujuk atautah tidak. Misalnya dengan memberikan permen, seseorang lelaki minta pada seorang anak perempuan untuk memegang dan menggosok-gosok penisnya. Memberi permen adalah salah satu cara dari membujuk.

Si pembuat (subjek hukum kejahatan) yang melakukan perbuatan ini tidak harus lelaki, demikian juga tidak harus sudah dewasa. Secara pasti orang yang dibujuk harus anak yang belum berumur lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, dia belum waktunya dikawin (belum pantas untuk disetubuhi).

Perbuatan membujuk harus diarahkan agar orang yang dibujuk melakukan tiga perbuatan, yaitu : (1) dia melakukan perbuatan cabul; (2) dia memberikan (pasif) dilakukn perbuatan cabul terhadap dirinya; dan (3) bersetubuh di luar perkawinan dengan si pembuat yang membujuk. Perbuatan-perbuatan ini dilakukan atas suka rela anak itu. Di antara tiga perbuatan ini, hanya yang pertama yang merupakan perbuatan aktif murni dari anak itu. Sebaliknya, perbuatan yang kedua, justru sama sekali dia tidak berbuat sesuatu apapun, merupakan perbuatan pasif murni. Sementara itu, perbuatan yang ketiga “bersetubuh” sesungguhnya lebih condong kea rah perbutan pasif, yakni dia disetubuhi, sedangkan perbuatan menyetubuhi dilakukan oleh si pembuat yang membujuk, dan si pembuat pastilah lelaki.

Kejahatan Pasal 290 merupakan tindak pidana materiil. Jadi, agar dapat terwujud secara sempurna, tidak cukup dari perbuatan membujuk saja, seperti tindak pidana formil. Akan tetapi, dari wujud perbuatan itu diperlukan pula telah timbulnya suatu akibat yang dilarang (unsur akibat konstitutif), yang in casu anak yang umurnya belum lima belas tahun itu

telah melakukan salah satu dari tiga perbuatan itu. Apabila perbuatan membujuk telah selesai dilakukan, tetapi anak itu tidak menjalankan salah satu di antara tiga perbuatan yang dimaksudkan, belum terjadi tindak pidana secara sempurna, tetapi yang terjadi adalah percobaannya, yang juga dapat dipidana (290 jo 53 KUHP).

Seperti pada kejahatan Pasal 285, 286, 287, 289, kejahatan pada Pasal 290 ini diberikan dasar pemberat pidananya di dalam Pasal 291, yaitu apabila dari perbuatan Pasal itu (perbuatan cabul, maupun menyetubuhi) menimbulkan akibat luka-luka berat korban (diperberat maksimum dua belas tahun penjara) atau kematian korban (diperberat menjadi maksimum lima belas tahun penjara).

Kejahatan Perdagangan Perempuan dan Anak

Pasal 297 merumuskan sebagai berikut :

“Perdagangan perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Kejahatan perdagangan perempuan dan anak laki-laki belum dewasa ini ditambah ke dalam WvS Belanda dengan Stb. 1910 No. 289 yang bersumber pada Traktat Paris 1910, dan ditempatkan menjadi Pasal 250 terd di WvS Belanda. Kemudian ketika (1-1-1918) WvS itu diberlakukan dengan penyesuaian di Hindia Belanda, ketentuan Pasal 250 tersebut dimasukkan menjadi Pasal 297 Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie kini KUHP.

Rumusan di atas jika dirinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatannya : memperdagangkan;
- b. Objeknya : 1) perempuan; anak laki-laki belum dewasa.

Kejahatan kesusilaan ini disebut atau diberi kualifikasi perdagangan perempuan atau perdagangan anak laki-laki. Jadi, istilah perdagangan itu bukanlah rumusan perbuatan, tetap nama atau kualifikasi kejahatan, sama dengan penganiayaan (Pasal 351). Lalu apakah unsur perbuatannya ? sebenarnya di dalam istilah perdagangan telah terkandung suatu perbuatan memperdagangkan, yang mengandung arti suatu transaksi yang satu menyerahkan dan di pihak lain menerimanya dengan suatu imbalan atau pembayaran tertentu, yang pada umumnya dengan sejumlah uang.

Dalam kejahatan ini objek yang diperdagangkan adalah perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa, yang ditujukan untuk maksud-maksud pencabulan, termasuk arti khusus menjadikannya perempuan pelacur (untuk objek perempuan). Walaupun dalam rumusan pasal ini tidak terkandung maksud demikian, tetapi melihat latar belakang dibentuknya kejahatan ini adalah ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum perempuan dan anak laki-laki dari perbuatan yang menjadikan seorang perempuan dan anak laki-laki sebagai pemuas nafsu seksual, kehendak diperdagangkannya perempuan dan anak laki-laki akan digunakan untuk pemuas seksual yang demikian harus ada. Sebab jika tidak ada kehendak yang demikian, memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki tidak masuk dalam pasal 297, akan tetapi dapat masuk ke dalam Pasal 324 mengenai kejahatan menjalankan perdagangan budak.

Perdagangan budak (324) mungkin sudah tidak terjadi lagi sekarang, pasal itu penting dari sudut sejarah hukum belaka. Akan tetapi perdagangan perempuan masih bisa terjadi, di mana para calo-calo keliling desa-desa mencari perempuan

muda, dengan mengiming-iming atau menjanjikan akan dipekerjakan di kota-kota besar atau dikirim ke luar negeri, yang pada akhirnya dia jatuh ke dalam lembah pelacuran atau menjadi perempuan penghibur.

Kejahatan ini sudah terjadi secara sempurna, tidak diperlukan bahwa perempuan atau anak laki-laki itu sudah diperlakukan perbuatan cabul kepadanya/dengannya, jika perempuan atau anak laki-laki itu sudah berada dalam kekuasaan di pembuat walaupun belum diserahkan pada orang lain lagi, asalkan kekuasaan sudah sedemikian rupa sehingga dia telah leluasa dan tidak terhalang oleh sesuatu hal untuk melakukan perbuatan cabul terhadap diri korban baik olehnya sendiri maupun oleh pihak ketiga.

Pada objek perempuan tidak disyaratkan harus belum dewasa, tetapi untuk objek anak laki-laki disyaratkan harus belum dewasa. Untuk anak laki-laki disyaratkan belum dewasa, dengan rasio bahwa anak laki-laki telah dewasa dianggap mampu melindungi kepentingan hukum dirinya dari perbuatan cabul yang tidak dikehendakinya, lain dengan anak laki-laki belum dewasa dan kaum perempuan.

KESIMPULAN

Dari urai-uraian di atas, kami dapat menyimpulkan jawaban atas setiap permasalahan-pemmasalahan yang tertera.

1. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapat perlindungan dan pengayoman khusus Mengenai permasalahan terpidana anak, diatas sudah dijelaskan bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus diberikan perlindungan khusus dari perspektif hukum. Dengan demikian hukum harus memayungi hak-hak dan perlindungan bagi anak. Sebelumnya, Undang-Undang yang mengatur tentang anak adalah Undang-undang No 3 tahun 1997.. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak namun dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang cenderung merugikan si anak itu sendiri. Sebagai akibatnya UU No.3 Tahun 1997 kemudian dinyatakan tidak berlaku dan di ganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini substansi dasarnya adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan Restroaktif dan Diversi, yaitu untuk menghindarkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menjauhkan stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak kembali ke dalam lingkungan social sewajarnya. Namun diversi sifatnya terbatas, yang mana dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa perkara anak yang wajib diupayakan diversi pada waktu dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri adalah perkara anak yang tindak pidananya :
 - a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan penjelasan pasal ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa ketentuan “pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun” mengacu pada hukum pidana;
 - b. Bukan merupakan pengulangan dan tindak pidana.

2. Mengenai bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak sangatlah memerlukan perhatian hukum yang sifatnya khusus. Karena wanita dan anak dianggap rentan menerima perlakuan kejahatan dari para pelaku tindak pidana. tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meroket. Bahkan khusus untuk kasus perdagangan manusia, Indonesia menjadi “juara ketiga” di dunia. Semua ini terjadi karena selama ini kita hanya melihat dan memperlakukan momok kekerasan terhadap perempuan dan anak yang amat mengerikan itu sebagai suatu masalah yang biasa-biasa saja (*business as usual*). Para pengelola program – baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat sipil – selama ini hanya melihat dan menangani persoalan ini sebagai dua masalah yang terpisah, yaitu “kekerasan terhadap perempuan” dan “kekerasan terhadap anak”. Padahal, pengalaman di lapangan membuktikan keduanya merupakan sebuah masalah yang *integrated* dan saling mempengaruhi. Di mana ada masalah perempuan, di situ kemungkinan besar ada masalah anak-anak, demikian pula sebaliknya, karena masing-masingnya amat jarang berdiri sendiri. Akibat penanganan kedua masalah tersebut secara terpisah, bukannya diatasi, malah kerap menyebabkan masing-masing masalah itu semakin kompleks, bahkan bisa melahirkan masalah baru. Perlu ada perubahan paradigma yang melihat dan memperlakukan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai *extraordinary crime* yang sejajar dengan masalah terorisme dan narkoba, sehingga penanganannya lebih intensif, ekstensif, dan terintegrasi dengan melibatkan semua aktor baik *state actors* maupun *non-state actors*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Presindo.
_____, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Presindo.
Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial 2. Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali, Press.
Paul Moedikno dalam Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung: Armico.
R.Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
Shanti Delli yana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
Wikrama Cinta Epit, *Konsep Diversi dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, <https://www.academia.edu/31382892/KONSEPDIVERSIDALAMSISTEMPERADILANANAKDIINDONESIA.docx>.